

Pelaporan Harta Via Aplikasi Terhambat Akses Internet

JAKARTA — Aplikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (e-LHKPN) yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi akhir tahun lalu cukup efektif. Sejak awal Januari lalu, sekitar 4.000 pejabat negara memanfaatkan aplikasi ini tanpa harus datang ke kantor KPK. Tapi jumlah pejabat yang menggunakan aplikasi itu masih sangat sedikit dibanding mereka yang wajib melaporkan kekayaannya: sekitar 300 ribu orang.

Meski e-LHKPN menawarkan banyak kemudahan, akses Internet di daerah pelosok menjadi kendala tersendiri. Juru bicara

KPK, Febri Diansyah, mengatakan, pada masa pendaftaran LHKPN calon kepala daerah baru-baru ini, masih ada calon yang datang ke gedung KPK di Jakarta untuk melaporkan hartanya. "Yang terakhir ada dari Papua," kata Febri, kemarin.

Kepala Satuan Tugas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Kunto Ariawan, menjelaskan, di samping memudahkan pejabat yang hendak melapor, e-LHKPN memperkecil kesalahan dalam pengisian laporan. Dalam sistem sebelumnya, KPK langsung memberi tanda terima begitu pejabat

negara datang melaporkan daftar kekayaannya. Dalam e-LHKPN, KPK baru mengeluarkan tanda terima kalau si pejabat sudah melengkapi semua dokumen yang disyaratkan. "Jadi, kemungkinan pelaporan tidak benar itu lebih sedikit," kata Kunto.

Formulir isianya pun lebih ramping. Dari 14 jenis dokumen pendukung yang dulu harus dilampirkan, pejabat yang wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. "Itu pun cukup disampaikan saat pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi

e-LHKPN," ujar Kunto.

Meski begitu, menurut Kunto, kewajiban melaporkan harta saat ini lebih banyak. Sebelumnya, penyelenggara negara melapor hanya setiap kali naik jabatan atau minimal dua tahun sekali. Sekarang, mereka wajib lapor secara periodik setahun sekali. KPK memberi batas waktu hingga 31 Maret setiap tahun.

Kewajiban pejabat negara melaporkan hartanya ke Komisi Antirasuah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini mewajibkan penyelenggara negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Penyelenggara negara juga berkewajiban mengumumkan hartanya. ● MAYA AYU PUSPITASARI

Mereka yang Wajib Lapor

SETIAP penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya adalah:

- Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara
- Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
- Pemimpin Bank Indonesia
- Pemimpin perguruan tinggi negeri
- Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian
- Jaksa
- Penyidik
- Panitera pengadilan
- Pemimpin dan bendahara proyek

Pejabat Lain yang Wajib Melaporkan Kekayaan

Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan instruksi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan surat edaran tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pejabat berikut ini juga wajib melaporkan kekayaan:

- Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara
- Semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan
- Pemeriksa bea dan cukai
- Pemeriksa pajak
- Auditor
- Pejabat yang mengeluarkan perizinan
- Pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat
- Pejabat pembuat regulasi

Kandidat Penyelenggara Negara Wajib Melaporkan Kekayaan ke KPK

- Calon presiden dan wakil presiden
- Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

● MAYA AYU PUSPITASARI